



WALIKOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NJOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTA BATAM.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kota Batam sebagai Daerah Otonom, perlu memiliki Lambang Daerah;
 - b. bahwa Lambang Daerah merupakan jati diri dan identitas yang khas dari suatu Daerah yang menggambarkan corak, budaya maupun dinamisasi dari masyarakat;
 - c. bahwa disamping itu Lambang Daerah juga digunakan dalam naskah dinas resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah dan Pembangunan di Daerah;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Lambang Daerah Kota Batam yang baru dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 dengan Peraturan Daerah Kota Batam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 191);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keppres Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No : 824.212.2/2321 tanggal 14 Juni 1999 tentang Pengangkatan Sekretaris Wilayah Kota Batam Propinsi Riau
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No : 131.24/045 tanggal 22 Februari 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Batam Propinsi Riau.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No : 132.24/046 tanggal 22 Februari 2001 tentang Pengesahan Wakil Walikota Batam Propinsi Riau.
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 511/X/2000 Tanggal 28 Oktober 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Batam masa keanggotaan 2000-2004;
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor : 551/XI/2000 Tanggal 16 Nopember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Batam dari PPP dan TNI/POLRI;
12. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 559 / XI / 2000 tanggal 23 Nopember 2000 Tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Batam;
- b. Walikota adalah Walikota Batam;
- c. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kota Batam;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
- e. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam;

- f. Penyidik adalah PPNS yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan;
- g. Penyidik adalah Pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan;
- h. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat menjelaskan tentang tindak pidana yang terjadi
- i. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara-cara yang telah ditentukan.

BAB II

BENTUK DAN MAKNA LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang Daerah berbentuk Perisai / Tameng sebagai Lambang Daerah Kota Batam yang didalamnya terdiri dari 7 (tujuh) bagian yaitu :

- a. Bintang yang melambangkan masyarakat Batam yang religius, dan ber Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Keris Melayu adalah Lambang keperkasaan dan kepahlawanan Laksamana Hang Nadim yang dapat dijadikan contoh bagi masyarakat. Lambang Keberanian Menegakkan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
- c. Gelombang berjumlah lima lapis, berarti bekerja atau bekerjanya masyarakat Kota Batam dengan dasar Pancasila, letak geografis Batam yang dikelilingi oleh laut yang berarti juga bahwa laksamana Hang Nadim berkuasa di daratan dan lautan;
- d. Perahu Dendang yaitu perahu dalam bentuk Lambang keperkasaan dilaut dan penguasaan wilayah;
- e. Jembatan Bareleng adalah lambang kegiatan pembangunan Kota Batam, yang menjembatani kemajuan, perdagangan, industri, pariwisata dan alih kapal;
- f. Pita berwarna merah dengan tulisan Kota Batam berarti siap menghadapi/memasuki era baru alap III dan Kemajuan zaman;
- g. Rantai lambang yang berjumlah 45 melambangkan semangat persatuan/persaudaraan antar masyarakat Kota Batam yang heterogen.

Pasal 3

Bentuk lengkap Lambang Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

WARNA LAMBANG DAERAH

Pasal 4

Warna-warna yang digunakan adalah :

- a. Warna Utama :
 - 1) Merah berarti keberanian;
 - 2) Kuning berarti keagungan, kemegahan
 - 3) Hijau berarti Kesuburan, kemakmuran;

- b. Warna-warna Pendukung :
- 1) Hitam berarti Keabadian
 - 2) Putih berarti Kesucian;
 - 3) Biru berarti Ketenangan Keluasan

BAB IV

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Lambang Daerah digunakan pada gedung-gedung Pemerintah Daerah, dimuka sebelah luar dan ataupun didalam , pada kendaraan/kapal-kapal Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan Daerah;
- (2) Penggunaan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud angka 1, dipasang pada tempat yang pantas dan menarik.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Lambang Daerah diharuskan didalam Gedung :
 - a. Kantor Walikota;
 - b. Kantor/Badan/Dinas/Instansi, Kecamatan, Kelurahan/desa dan Gedung-gedung/bangunan yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah Kota Batam yang dianggap perlu.
- (2) Pemasangan Lambang daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 5 dan Pasal 6 ayat 1 harus sesuai dengan kondisi ruangan dan sedapat-dapatnya dibuat dari bahan yang tahan lama.

Pasal 7

Lambang daerah digunakan juga pada :

- a. Naskah ataupun surat-surat resmi daerah;
- b. Penerbitan Lembaran daerah dan Tambahan Lembaran Daerah;
- c. Buku, majalah, billboard, papan nama kantor, dan ataupun himpunan naskah/surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, dan ataupun himpunan naskah/surat resmi yang diterbitkan oleh seseorang dan badan hukum perdata dengan izin Walikota;
- d. Barang-barang milik daerah yang ada pada kantor Pemerintah Daerah;
- e. Pakaian resmi dan ataupun pada atribut yang dianggap perlu dan ditentukan oleh Walikota;
- f. Perusahaan-perusahaan Daerah;
- g. Cap Jabatan, yang hanya dipergunakan oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD;
- h. Cap Dinas bagi Naskah Dinas yang diterbitkan oleh Sekretariat DPRD;
- i. Lencana Anggota DPRD yang pemakaiannya disematkan pada dada sebelah kiri;
- j. Pada Upacara-upacara resmi, gapura, gerbang kota atau bentuk lain yang pantas.

Pasal 8

Penggunaan lambang Daerah diluar Daerah Kota dilakukan atas izin Walikota dan harus mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah ini.

Pasal 9

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, reklame perdagangan, dan atau sebagai alat propaganda dengan cara apapun;
- (2) Dilarang menggunakan Lambang Daerah untuk perseorangan, perkumpulan dan ataupun Organisasi swasta, perusahaan swasta, ataupun menggunakan lambang yang hampir sama ataupun bentuk lain yang menyerupai Lambang Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 7 huruf c dan ketentuan pasal 9, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 6 bulan ataupun denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Perbuatan tersebut ayat (1) termasuk pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah/Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi, agar keterangan ataupun laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan atau mendapat bahan bukti berupa dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Memasuki rumah tersangka;
- c. Penyitaan benda dan atau barang bukti;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

(5) Apabila PPNS dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam belum diangkat dan atau belum ada pengangkatan, Walikota dapat meminta bantuan penyidik Kepolisian.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Lambang Daerah ini boleh diperkecil dan atau diperbesar dengan tidak mengubah bentuk dan materi yang terkandung didalamnya sesuai perbandingan ukuran yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Kegiatan memperbanyak Lambang Daerah yang dilakukan oleh perorangan dan atau Badan Hukum Perdata harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Disahkan di Batam
Pada tanggal, 30 Maret 2001

WALIKOTA BATAM,



DRS. H. NYAT KADIRY

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Batam,
Nomor : tanggal Tahun 2001
Seri : C Nomor : 1

Sekretaris Daerah Kota,

DRS. M. NAZIEF SOESILA DHARMA